



P U T U S A N
Nomor 142/Pid/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **DWI PURNOMO Bin SLAMET** ; -----
Tempat Lahir : Blora ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 6 Juli 1993 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Ngilen, Rt.06 / Rw.01, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
- II. Nama lengkap : **ANDIS PRADIKA Bin SUHARTONO** ; -----
Tempat Lahir : Blora ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 28 Nopember 1995 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Ngilen, Rt.08 / Rw.01, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

- Terdakwa I tersebut ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 2 Nopember 2015, No. Pol. : SP. Kap / 05 / XI / 2015 / Sektor Kunduran, pada tanggal 02 Nopember 2015, sedangkan Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 20 September 2015, No. Pol. : SP. Kap / 03 / IX / 2015 / Sektor Kunduran pada tanggal 20 September 2015 ; -----
- Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ditahan dengan penahan kota oleh : -
1. Penuntut Umum : -----
 - Berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tanggal 03 Februari 2016, Nomor : PRINT – 125 / 0.3.28 / Ep.2 / 02 / 2016 dan Nomor : PRINT – 125 / 0.3.28 / Ep.2 / 02 / 2016, terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 03 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2016 ; -----

2. Hakim Pengadilan Negeri : -----

- Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Blora tanggal 16 Februari 2016, Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bla., terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ; -----
- Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Blora tanggal 8 Maret 2016, Nomor 21/Pid.B./2016/PN.Bla., terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ; -----

Para Terdakwa tersebut dalam peradilan tingkat banding didampingi oleh ISNUN EFFENDI, SH, Pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 44 Blora, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Pebruari 2016, bertindak selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Mei 2016, Nomor 142 / Pid / 2016 / PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blora, Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bla. dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora, tanggal 19 April 2016, Nomor 21/Pid.B/2016/PN Bla. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, tanggal 16 Pebruari 2016, Nomor Register Perkara : PDM - 12 / BLORA / Epp.2 / 02 / 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa 1. DWI PURNOMO Bin SLAMET dan terdakwa 2. ANDIS PRADIKA Bin SUHARTONO bersama- sama dengan SLAMET RAGIL UTOMO Bin PARNON (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal lupa di bulan Agustus 2015 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 di dalam rumah korban MOCH YUSUF ARIS Desa Ngilen, Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora **secara bersama-sama telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai dan hand phone samsung yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu kepunyaan saksi Moch Yusuf Aris setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Halaman 2 Putusan Nomor 142/Pid/2016/PT SMG



hukum,dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk dapat masuk ketempat barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok, perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Sdr.Bayu utomo berperan mengawasi situasi disekitar rumah Moch Yusuf Aris dengan cara berkeliling rumah setelah dinyatakan aman dan pemilik rumah tidak ada dirumah .Selanjutnya Slamet Ragil Utomo memanjat tembok samping depan rumah sebelah selatan setelah Slamet Ragil Utomo sampai diatas, selanjutnya terdakwa 1 Dwi Purnomo dan terdakwa 2 Andis Pradika ikut naik tembok samping depan rumah,setelah sampai dilantai atas rumah Slamet Ragil Utomo mengajak terdakwa 1 Dwi Purnomo dan terdakwa 2 Andis Pradika lewat samping genting atas yang ada sela selanya antara rumah tingkat dengan genting rumah yang disebelahnya sampai di pintu lantai atas yang akan menuju kebawah lalu Slamet Ragil utomo menarik pintu yang ada dilantai supaya terbuka setelah terbuka Salmet Ragil Utomo bersama terdakwa 1 Dwi Purnomo turun keruang depan lewat tangga yang menghubungkan pintu atas sampai keruang bawan sementara itu terdakwa 2. Andis Pardika menunggu di lantai atas sambil mengawasi situasi,kemudian Slamet Ragil Utomo dan terdakwa 1 Dwi Purnomo langsung masuk kedalam kamar Moch Yusuf Aris lalu Slamet Ragil utomo membuka pintu almari yang kebetulan tidak dikunci,kemudian Slamet Ragil Utomo mencari barang yang ada dirak atas sampai bawah lalu Slamet Ragil Utomo mengambil uang 2(dua) gulung sebanyak 2(dua) juta yang terdiri dari 1(satu) gulung uang kertas dua puluh ribuan dan 1(satu) gulung uang kertas lima ribuan. Kemudian terdakwa1 Dwi Purnomo berhasil mengambil satu Hand Phone Samsung Galazi warna hitam, selanjutnya Slamet Ragil Utomo dan terdakwa 1 Dwi Puromo serta terdakwa 2 Andis Pradika keluar rumah melalui jalan semula,yaitu tembok depan yang digunakan untuk naik dengan hasil Slamet Ragil Utomo berhasil mengambil Uang tunai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sedang terdakwa 1Dwi Purnomo berhasil mengambil satu Hand phone Smsung Galazi.warnba hitam sementara itu terdakwa 2 Andis Pradika berperan mengawasi dan mengintai dari lantai atas dan tidak ikut masuk ke kamar.lalu Slamet Ragil Utomo menuju ke rumah Bayu Utomo dan mengajak kesamping rumah, selanjutna terdakwa 1 Dwi Purnomo pulang kerumah sambil membawa Hand Phone hasil pencuriannya dan terdakwa 2 Andis Pradika pulang kerumahnya ; -----

Bahwa terdakwa 1 Dwi Puromo dan terdakwa 2.Andi Pradika bersama sama dengan Slamet Ragil Utomo mengambil uang dan Hand phonr Samsung tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Moch Yusuf Aris dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum.pada saat terdakwa 2 Dwi Purnomo dan terdakwa 2 Andis Pradika bersama sama dengan Slamet Ragil Utomo mencuri dirumah Moch Yusuf Aris rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi pemiliknya ; -----

Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira ppukul 19.00 wib, terdakwa1 Dwi Purnomo bersama sama dengan SLAMET Ragil Utomo,, Joko Susilo dan Nova Setiawan bersama sama berjalan menuju ke belakang rumah Moch Yusuf Aris kemudian Joko susilo berusaha naik keatas tembok lewat pohon melanding / lamtoro karena pohonnya tidak kuat kemudian Joko Susilo turun,setelah itu terdakwa ,1 Dwi Purnomo, Slamet Ragil Utomo, Joko Susilo dan Nova lawan mencoba naik tembok dengan cara angklik angklikan namun sebelum berhasil naik tembok perbuatan mereka telah diketahui oleh pemilik rumah Moch Yusuf Aris dan berusaha menangkapnya namun mereka melarikan diri, dan sandal sendalnya ketiggalan dan pemilik rumah Moch



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Aris mengetahui dan kenal dengan mereka sehingga Moch Yusuf Aris melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunduran ; -----

Akibat perbuatan terdakwa Saksi Moch Yusuf Aris sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ; -----

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora, tertanggal 29 Maret 2016, Nomor Register Perkara : PDM - 12 / BLORA / Epp.2 / 02 / 2016, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DWI PURNOMO BIN SLAMET dan terdakwa ANDIS PRADIKA BIN SUHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI PURNOMO BIN SLAMET dan terdakwa ANDIS PRADIKA BIN SUHARTONO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kardus warna putih ; -----
 - dirampas untuk dimusnahkan ; -----**
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A.3 ; -----
 - Dikembalikan kepada korban MOCH YUSUF ARIS Bin ARIF TRIYONO ;**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan / pledoi sebagaimana Nota Pembelaan / Pledoi tertanggal 12 April 2016 yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sangat keberatan terhadap dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena pada dasarnya perkara ini tidak layak untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Blora, dengan alasan : -----

1. Moch. Yusuf Aris selaku korban pencurian mengatakan telah kehilangan HP Samsung Galaxi A3 dan uang Rp.100.000.000,- (sertaus juta rupiah), gelang emas 5 gram (Rp.2.000.000,-) sehingga total Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ; -----
2. Tidak terdapat kejelasan, apakah perkara ini suatu perbuatan pencurian yang berlanjut atau bagaimana ; -----

Halaman 4 Putusan Nomor 142/Pid/2016/PT SMG



3. Pelaku aslinya tidak dijadikan tersangka oleh penyidik ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blora, dalam putusan tanggal tanggal 19 April 2016, Nomor 21/Pid B/2016/PN Bla., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan **Terdakwa I. DWI PURNOMO BIN SLAMET** dan **Terdakwa II. ANDIS PRADIKA BIN SUHARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kardus warna putih ; -----
dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A.3 ; -----
Dikembalikan kepada korban MOCH YUSUF ARIS Bin ARIF TRIYONO ; -----
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 25 April 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Blora sebagaimana ternyata dalam akta permintaan Banding Nomor 21/Pid B/2016/PN Bla dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para terdakwa pada tanggal 26 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Blora pada tanggal 2 Mei 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan antara lain sebagaimana pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat prefentif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak akan terjadi lagi, khususnya bagi pelaku ; -----
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas pula adanya antisipasi / pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal ini merupakan shock



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

therapy bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal ; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 19 April 2016, Nomor 21/Pid.B/2016/PN Bla, dengan mengadili sendiri sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. : PDM-12/BLORA/Epp.2/02/2016, tanggal 12 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Blora pada hari itu juga, yang pada pokoknya Para Terdakwa dapat menerima putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara AKTA PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA NOMOR : 21/Pid.B/2016/PN.Bla. dalam tenggang waktu 7 hari ; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 19 April 2016, Nomor 21/Pid B/2016/PN Bla., serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal April 2016 serta kontra memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 9 Mei 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusnya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap telah tercantum sepenuhnya dalam putusan peradilan tingkat banding, akan tetapi terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang berupa pidana bersyarat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, karena Pengadilan

Halaman 6 Putusan Nomor 142/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana bersyarat tersebut tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang lengkap sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 14 a ayat (4) KUHP., sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) ; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, perlu dipertimbangkan pula bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, sehingga tidaklah tepat apabila kepada Para Terdakwa tersebut dijatuhkan pidana bersyarat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 19 April 2016, Nomor 21/Pid B/2016/PN Bla., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan Para Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Terdakwa tidak turut menjaga keamanan lingkungan sebagaimana kewajiban warga / anggota masyarakat yang baik, akan tetapi sebaliknya bahkan Para Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap tetangga sendiri, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat dilingkungan tempat tinggal para Terdakwa ; -----
- Perbuatan Para Terdakwa bersama kawan-kawannya telah menimbulkan kerugian bagi korban ; -----

Hal-hal yang meringankan Para Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang ; -----
- Para Terdakwa relatif masih berusia muda, sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ; ----
- Para Terdakwa belum pernah dipidana ; -----
- Antara Para Terdakwa dan Saksi Korban telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan ; -----

Halaman 7 Putusan Nomor 142/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan kota maka lamanya penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Para Terdakwa ; -----

Mengingat, akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal 87, pasal 193 ayat (1), pasal 241 ayat (1), pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 19 April 2016, Nomor 21/Pid.B/2016/PN Bla. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Mengadili Sendiri

- Menyatakan **Terdakwa I. DWI PURNOMO BIN SLAMET** dan **Terdakwa II. ANDIS PRADIKA BIN SUHARTONO** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ; -----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. DWI PURNOMO BIN SLAMET** dan **Terdakwa II. ANDIS PRADIKA BIN SUHARTONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ; -----
- Menetapkan lamanya waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan ; -----

Halaman 8 Putusan Nomor 142/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kardus warna putih ; -----
dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A.3 ; -----
Dikembalikan kepada korban MOCH YUSUF ARIS Bin ARIF TRIYONO ; -----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2016**, oleh kami **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO, SH.M.Hum.** dan **A.P. BATARA R., S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Juli 2016** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **ELSYA RONI ROHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Ketua Majelis tersebut,

TTD

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

Hakim-hakim Anggota tersebut,

TTD

TTD

NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO, SH.M.Hum. A.P. BATARA R., S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, S.H.

Halaman 9 Putusan Nomor 142/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Putusan Nomor 142/Pid /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10